

UPAYA PREVENTIF DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP APBD MELALUI PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH DPRD

Lis Setiyowati^{1*}, Budi Ispriyarso²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
jibrilaydinhaidar@gmail.com

ABSTRACT

DPRD's function are establishing regional regulations making, budgets, and supervision based on Law Number 23 of 2014 by absorbing the public aspirations. The large number of corruption cases in the misappropriation of regional government budgets shows that the DPRD has not had maximum supervision. This article purposed to analyz the exact way of absorbing the public aspirations by the DPRD so that it becomes a preventive effort within the framework of supervision of the Regional Budget as order of the Law. The research method used is normative juridical statute approach and conceptual approach. The research results that can be taken are the absorbing of public aspirations is a preventive effort in the preparation of the RAPBD or implementation phase. The ways that can be done are by musrenbang, online media maximization, print media, Focus Group Discussion, or directly meet the public, using recess periods and optimizing the role of non-governmental local institutions such as Non-Governmental Organizations, public organizations and political parties.

Keywords: The Absorbing of Public Aspirations; Preventive Effort; DPRD Function; Supervise The APBD.

ABSTRAK

Fungsi DPRD yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan menjaring aspirasi masyarakat. Banyaknya kasus korupsi dalam penyelewengan anggaran Pemerintah Daerah menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana cara yang tepat penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh DPRD sehingga menjadi upaya preventif dalam kerangka pengawasan terhadap APBD sesuai amanah Undang-Undang. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach. Hasil Penelitian yang dapat diambil adalah penjaringan aspirasi masyarakat dapat di awal sebelum pembahasan RAPBD maupun dalam pelaksanaan APBD. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), maksimalisasi media online, media cetak, Focus Group Discussion, atau turun ke masyarakat secara langsung, menggunakan masa reses maupun mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Kata kunci: Penjaringan Aspirasi Masyarakat; Upaya Preventif; Fungsi DPRD; Pengawasan APBD

* Corresponding Author

A. PENDAHULUAN

APBD sebagai anggaran keuangan dalam satu tahun kerja yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran daerah yang mencerminkan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan bagi satuan kerja perangkat daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan Renstra dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap APBD. Hal ini tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan APBD Kabupaten/Kota." Dari pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah yakni masuk dalam fungsi pengawasan (Djojosekarto, 2004). Kewenangan DPRD mengontrol kinerja Kepala Daerah untuk mewujudkan good governance, untuk memangkas biaya-biaya yang tidak perlu dalam pelayanan terhadap masyarakat. (Jati, Wisnaeni, & Indarja, 2016).

Penyampaian aspirasi oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Tulisan Adianto dan Hasim As'ari yang berjudul "Peran DPRD dalam Membangun Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti",

partisipasi seharusnya menjadi arus utama dalam merepresentasikan perubahan dalam proses pembangunan di daerah. Sebab hakekat otonomi daerah antara lain adalah semakin dekatnya proses pengambilan kebijakan dengan masyarakat dan semakin besar peluang partisipasi masyarakat di dalam perencanaan pembangunan, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah sejauh mana masyarakat peduli dan mempunyai rasa memiliki atas kegiatan pembangunan di wilayahnya. Rasa memiliki akan terbangun ketika aspirasi yang mereka sampaikan diakomodasi di dalam APBD (Adianto, & As'ari, 2016).

Tahapan APBD dimulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban/pelaporan. Dalam tahap penyusunan APBD ini harus memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik agar memungkinkan keterlibatan warga masyarakat dalam penyusunan ini, dikarenakan dampak dari RAPBD ini sangat luas bagi masyarakat yang berada di dalam suatu daerah. Namun adanya dilema didalam beberapa kalangan masyarakat yang ada dikarenakan faktor segi ekonomi maupun faktor sosial menyebabkan mereka memiliki keterbatasan dalam akses untuk terlibat dalam penyusunan APBD. Sebagai produk politik APBD tidak jarang merupakan hasil dari sebuah golongan yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya yang ada di sebuah daerah, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas yang mempunyai otoritas untuk mengalokasikannya (Syamsul, 2004).

Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam mengawasi pelaksanaan APBD maupun dalam penyusunan APBD meskipun tidak secara langsung, tetapi melalui wakil-wakilnya di DPRD. Sehingga kedudukan DPRD sebagai penampung aspirasi masyarakat dilaksanakan, Padahal peran masyarakat sebenarnya sangat penting dalam pengawasan APBD. Salah satunya sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan APBD.

Penyalahgunaan APBD terlihat dalam hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penindakan kasus korupsi oleh KPK, kejaksaan, dan Polri di tahun 2017, dana APBD paling banyak dikorupsi oleh kepala daerah. Korupsi kepala daerah ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah, dan lainnya. Sepanjang 2017, 30 kepala daerah, yang terdiri atas 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati, dan 5 wali kota/wakil wali kota telah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terlibat dalam 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar (Ibrahim, 2018).

Modus korupsi paling banyak digunakan dalam kasus korupsi pada 2017 adalah penyelewengan anggaran, yang mencapai 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun. Lembaga terbanyak tempat terjadi korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dengan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Tempat kedua adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan

kerugian negara Rp 33,6 miliar. Dan ketiga adalah pemerintah kota, jumlah kasus 45 dengan kerugian negara Rp 159 miliar.

Di sisi lain, kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRDpun, menyeret mereka dalam berbagai kasus. Contoh paling nyata adalah kasus yang sedang hangat mendekati akhir tahun 2018, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga para anggota DPRD Kota Malang menerima gratifikasi senilai Rp 5,8 miliar. Gratifikasi tersebut merupakan pengembangan KPK terkait dugaan suap Rp 700 juta dari walikota Malang non-aktif Muhammad Anton. KPK telah menahan 21 anggota DPRD Kota Malang dari 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang (Dewi, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lambajang, Saerang dan Morasa menyebutkan bahwa berbagai kasus yang terjadi pada dewan perwakilan rakyat daerah belakangan ini mengindikasikan bahwa kinerja dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga pengawasan politik diragukan. Salah satu penyebab utamanya adalah bahwa banyak kelompok dalam dewan perwakilan rakyat daerah sendiri belum mampu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis. Singkatnya, jika DPRD tidak dapat menjadikan dirinya sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa, maka fungsi pengawasan akan cenderung tidak efektif dan sekedar menjadi alat politik kepentingan (Lambajang, Saerang, & Morasa, 2018). Pengawasan

yang dilakukan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat (Budiardjo, 2008).

Pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efektif dan efisien. Pengawasan tersebut sebagai upaya preventif dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, sebagai hakekat demokrasi Pancasila (Juharni, 2016).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Benny Abidin dan Ratna Herawati yang berjudul "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang" menyebutkan bahwa proses politik dalam penetapan APBD pada dasarnya merupakan sarana dalam mencapai tujuan pembangunan, dan rencana aksi pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah, cenderung dilakukan hanya untuk memenuhi proses formal yang didasarkan pada regulasi, bahkan terkesan sekedar proses ritual yang seolah-olah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan benar-benar telah terjadi. Kondisi seperti ini tentunya berdampak pada proses penganggaran pemerintah yang cenderung status quo, tidak responsif terhadap keinginan atau harapan masyarakat yang dinamis, sejalan dengan dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat (Abidin, & Herawati, 2018)

Tulisan Susan M. Miller dalam artikel yang berjudul "Administering Representation: The Role of Elected Administrators in Translating Citizens' Preferences into Public Policy" menyebutkan hal mendasar dari pemerintahan yang demokratis adalah bagaimana menyusun sistem yang mempromosikan pilihan kebijakan yang mencerminkan preferensi warga. Penyebaran informasi dan kewenangan kepada pelaksana kebijakan di Pemerintahan mendorong penerjemahan preferensi warga negara ke dalam kebijakan publik, dan bahwa hubungan yang kuat antara pemilih dalam hal ini masyarakat dengan wakil yang terpilih adalah kunci untuk memfasilitasi hal tersebut (Miller, 2013). Artikel yang ditulis oleh Caroline Sarojini Hart, yang menyatakan bahwa pentingnya aspirasi untuk mengejar perkembangan manusia, dan berkembang untuk semua (Hart, 2016). Dalam konteks aspirasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan,

aspirasi masyarakat menjadi penting, kembali lagi outputnya demi kepentingan masyarakat secara luas.

Kasus-kasus penyelewengan anggaran yang terjadi menunjukkan belum maksimalnya pengawasan oleh DPRD, yang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam menjalankan fungsinya, DPRD melaksanakannya dengan menjaring aspirasi masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh ICW bahwa perlu adanya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan APBD. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh kepala daerah (Ibrahim 2018) Pentingnya aspirasi masyarakat tersebut dalam proses pengawasan terhadap APBD mendorong penulis untuk mengkaji rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana cara penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh DPRD sehingga menjadi upaya preventif dalam memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap APBD. Penekanannya disini tidak hanya cara yang dapat dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat, tetapi lebih kepada aspirasi masyarakat tersebut sebagai upaya preventif dalam pengawasan APBD. Artikel ini bertujuan untuk menemukan cara yang tepat dalam rangka pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD dengan berfokus sebagai upaya preventif terhadap penyelewengan anggaran maupun kebijakan Pemerintah Daerah yang merugikan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan APBD

Pasal 96 dan 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : (1) DPRD mempunyai fungsi a. pembentukan Perda; b. anggaran; dan c. pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan ayat (3) di atas, secara tersirat diperlukan kerjasama antara DPRD dengan masyarakat dengan cara menjaring aspirasi masyarakat. Kerjasama tersebut dapat diciptakan untuk melakukan tindakan preventif terhadap APBD. Tindakan preventif tersebut dapat dilakukan baik

pada saat penyusunan APBD maupun saat pelaksanaan APBD sehingga berjalan sesuai dengan fungsi APBD yang tertulis dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, stabilisasi.

Dalam penjelasan atas Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah APBD memiliki fungsi sebagai berikut : Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berdasarkan pasal 96 dan 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada tiga fungsi yang harus dilaksanakan oleh DPRD yakni fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus melibatkan masyarakat dengan cara menjangkau aspirasi dari masyarakat. Fungsi pembentukan perda dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Tuju, 2015).

Fungsi anggaran maupun pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan perwujudan dari tindakan preventif dari penyelewengan APBD. Pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. Dalam fungsi ini sebenarnya secara tidak langsung peran DPRD dibutuhkan dalam hal tindakan preventif, jika dalam Rencana APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah ditemukan rencana yang tidak sesuai dengan asas maupun fungsi dari APBD itu sendiri.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD termasuk di dalamnya adalah pengawasan Perda. Rencana APBD yang telah disetujui, akan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, salah satu pengawasan dalam pelaksanaan perda yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Mengenai fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Pasal 100 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "melaksanakan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur; b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan"

Daerah akan melakukan pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Kebutuhan dan prioritas daerah akan erat hubungannya dengan visi dan misi yang dikembangkan oleh daerah yang bersangkutan. Untuk itu maka sasaran dari pengawasan anggaran adalah sejauh mana keterkaitan antara alokasi anggaran dengan pencapaian visi dan misi daerah (Abidin, & Herawati, 2018).

Kehadiran perwakilan rakyat dalam sebuah Negara demokrasi untuk lebih terjaminnya kepentingan masyarakat dalam seluruh kebijakan Pemerintah Daerah, pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Djauhari, & Ridwan, 2015). Pelibatan peran serta masyarakat harus dijadikan kebutuhan bersama, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih dinamis dan dapat

mewujudkan aspirasi masyarakat. Penerapan public policy yang berasal dari aspirasi masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah (Adianto, & As'ari, 2016).

2. Upaya Preventif oleh DPRD dalam Pengawasan APBD melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara menjadi salah satu wujud dari demokrasi.

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan (Soekanto, 2007). Aspirasi sebagai harapan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. aspirasi masyarakat adalah usulan yang diinginkan dan diharapkan masyarakat menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik (Winda, 2016). Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dari DPRD, terutama dalam rangka upaya preventif atau pencegahan terjadap

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam konteks otonomi daerah yang berjalan tidak seperti yang seharusnya.

Preventif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Tindakan preventif dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan (supaya tidak terjadi apa-apa) (kbbi.web.id). Tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka tindakan preventif mengurangi resiko yang lebih besar dari suatu peristiwa buruk yang akan terjadi.

Pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma norma, standar atau rencana rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Admosudirjo, 2005). Budgeting and budgetary control is also a technique for the establishment of budget, relating the responsibilities of executives to the requirement of a policy; it is a management function (Usman, Yusufari, Hamza, & Abdullahi, 2016).

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai

fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkannya, terlaksananya penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab, juga diperlukan keterlibatan rakyat serta adanya pengetahuan tentang anggaran (Lambajang, Saerang, & Morasa, 2018). Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Schermerhorn : controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results (Abidin, & Herawati, 2018).

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan pertanggung jawabannya, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Peran DPRD dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuartal dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi terhadap revisi atau perubahan anggaran.

Dalam konteks lembaga politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum (Musnaidi, Roza, & Maiyestati, 2014).

Pengawasan atas pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD (Nurcholis, 2007). Fungsi dari DPRD akan berjalan dengan baik jika masing-masing unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Hubungan antara pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Kepala Daerah (misalnya di Provinsi) di bidang anggaran yang terjadi selama ini adalah meliputi hubungan dalam kegiatan audit,

review, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang dilakukan oleh inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan inspektorat jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Gubernur mengajukan rancangan anggaran daerah dan kemudian dibahas bersama dengan DPRD Provinsi untuk kemudian diserahkan kepada Menteri (Tuju, 2015).

Ada 3 (laporan) yang wajib dilaksanakan Kepala Daerah yaitu : laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah dan memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Di wilayah Provinsi, Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi kepada Presiden melalui menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun maksimal disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran selesai (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada

masyarakat melalui media yang tersedia di daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007).

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pembahasan APBD menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD, rekomendasi untuk perbaikan dan pengujian ulang. Dalam pengawasan ini DPRD mempunyai hak untuk menolak RAPBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dengan alasan-alasan dan hasil uji atau analisa yang dilakukan bahwa RAPBD yang diajukan tidak realistis untuk besarnya biaya yang dianggarkan maupun manfaat yang diperoleh tidak menyentuh kepentingan masyarakat, karena usulan kegiatan tidak sesuai dengan arah dan kebijakan umum, sehingga RAPBD perlu disempurnakan (Kamilah, 2016).

Sebelum dilakukan pembahasan RAPBD, diselenggarakan Musrenbang. Tahapan musrenbang, merupakan tahap perencanaan pembangunan yang secara hirarkis, terbagi atas tiga

tingkatan untuk kategori perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, yakni musrenbang tingkat Desa atau kelurahan, murenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya tentunya dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait, berdasarkan tingkatan pemerintahan yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut, tidak terkecuali anggota DPRD harus hadir dan mengikuti pelaksanaan kegiatan musrenbang dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi proses pengawasan terhadap pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan. Seringnya banyak keluhan dari masyarakat, khususnya pada pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan seringkali apa yang telah direncanakan tidak diakomodir oleh pemerintah daerah dan seolah kegiatan musrenbang hanya sekedar formalitas saja, sehingga dengan demikian tentunya sangat diharapkan kehadiran dari anggota DPRD pada setiap tingkatan musrenbang sebagai representasi dari masyarakat untuk membantu menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Sehingga dengan demikian kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan musrenbang adalah dalam rangka mengawal aspirasi masyarakat (Juharni, 2016).

Dalam masa inilah tindakan preventif oleh DPRD dimulai. DPRD dapat bekerjasama dengan masyarakat dengan cara menjaring aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena

dalam partisipasi yaitu menyangkut tentang aspek pengawasan dan aspirasi. Menyadari pentingnya aspirasi masyarakat, maka diperlukan langkah strategis agar partisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik (Syaiful, 2009). Selain hal-hal tersebut, banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Penjaringan aspirasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui media online, cetak, Focus Group Discussion, serta turun langsung ke masyarakat. Melalui media online misalnya, jika suatu daerah telah memiliki sistem website yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi berupa saran, pendapat atau kritik untuk kemajuan daerahnya, informasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan saat pembahasan RAPBD.

Website yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk interaksi dengan masyarakat, sebagai salah satu perwujudan e-government. Salah satu kelebihan penerapan e-government adalah adanya akses kemudahan masyarakat untuk mengakses segala informasi pemerintahan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya saluran interaktif antara masyarakat dan pemerintah melalui situs e-government tersebut (Arnus, 2017). Upaya untuk menjaring aspirasi masyarakat melalui e-government tersebut, anggota DPRD dapat

mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan e-government agar benar-benar menjadi sarana interaktif menjaring aspirasi masyarakat di daerah, yang dapat secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain melalui website, dapat juga melalui sms gateway sebagai sarana komunikasi intensif antara anggota DPRD dengan masyarakat.

Melalui media cetak, dapat dilakukan oleh anggota DPRD dengan aktif mencermati surat pembaca di koran-koran daerah. Masyarakatlah yang merasakan secara langsung sebenarnya apa yang mereka butuhkan demi mewujudkan tujuan nasional dan untuk kesejahteraan bersama. Focus Group Discussion maupun turun langsung ke lapangan untuk menjalankan amanah rakyat dapat dilakukan baik dengan masyarakat umum, maupun dengan stakeholder yang ada. Atau bahkan dapat dilakukan dengan lembar kuesioner yang dapat diisi oleh masyarakat.

Penganggaran partisipatif dan diskursus good governance yang menjadi slogan pemerintah di era reformasi, mestinya menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan. Kedudukan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan sekaligus sebagai wakil masyarakat dalam struktur kekuasaan, tidak menganggap ini sebagai persoalan penting yang seharusnya mereka dorong, supaya mekanisme partisipasi masyarakat lebih efektif (Abidin, & Herawati, 2018).

Hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat melalui berbagai cara tersebut di atas dan dianalisis, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan untuk menyetujui atau tidak RAPBD yang dibahas oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Jika ada Rencana APBD yang melenceng jauh dari apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, dapat diperbaiki. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengawasi APBD juga dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD. Salah satu bentuk kerjasama DPRD dengan masyarakat adalah penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan oleh anggota DPRD pada saat masa reses.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 64 ayat (1) sampai dengan (7) tentang Persidangan atau Tahun Sidang, bahwa Tahun sidang terdiri atas 3 masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Selain itu, tujuan diadakannya reses adalah sebagai sarana pertanggung jawaban publik anggota DPRD yang bersangkutan kepada konstituen/pemilihnya atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD dan biasanya

masa reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun (sebagaimana pembagian dalam Tahun Sidang) dan paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam satu kali kegiatan reses (Hidayat, Rifa'i, & Hari, 2009). Hakikat pelaksanaan reses sebagai tanggung jawab atau kewajiban anggota DPRD secara konstitusional untuk menyerap aspirasi rakyat guna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan atau rencana pembangunan daerah.

Di saat inilah, komunikasi DPRD dengan masyarakat seharusnya dapat terjalin. Anggota DPRD menyampaikan apa yang menjadi agenda pemerintah untuk pelaksanaan APBD, dan meminta kritik atau saran dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan APBD. Karena masyarakatlah yang merasakan dampaknya, maka akan sangat efektif jika masyarakat dapat memberikan saran agar penggunaan uang negara untuk kepentingan rakyat melalui APBD terlaksana. Setelah segala bentuk masukan dari masyarakat diperoleh, DPRD dapat menganalisis dan melihat apakah pelaksanaan APBD sesuai dengan rencana dan tidak melenceng dari kehendak rakyat disinkronkan dengan laporan semester pertama dari pelaksanaan APBD. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dapat dilakukan perubahan APBD.

Berdasarkan Pasal 316 ayat (1) dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan pertanggung jawabannya, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Peran DPRD dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuartal dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi terhadap revisi atau perubahan anggaran. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pengawasan oleh DPRD terhadap APBD.

D. SIMPULAN

Yang dimaksud APBD adalah anggaran keuangan dalam satu tahun kerja yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran daerah yang mencerminkan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan bagi satuan kerja perangkat daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan Renstra dari

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap APBD. Hal ini tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan APBD Kabupaten/Kota."

Dalam Undang-undang tersebut, pasal 96 (untuk DPRD Provinsi) dan Pasal 149 (untuk DPRD Kabupaten/kota), pasal (3) dalam melaksanakan fungsi DPRD (Pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan), DPRD menjaring aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan sebagai tindakan preventif untuk melakukan pengawasan terhadap APBD. Tindakan preventif dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Hasil penjaringan masyarakat dilakukan sebelum pembahasan, sebagai upaya preventif penyelewengan perencanaan APBD dari pemenuhan hak-hak masyarakat. Hasil penjaringan saat masa reses sebagai upaya preventif terhadap penyelewengan pelaksanaan APBD agar tetap sesuai dengan perencanaan semula.

Cara yang dapat dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat ini dapat dilakukan sebelum pembahasan RAPBD yaitu dengan komunikasi melalui musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), maksimalisasi media online, media

cetak, Focus Group Discussion, atau turun ke masyarakat secara langsung sebagai bahan pertimbangan pembahasan RAPBD maupun pengawasan dalam laporan APBD secara kuartal. Penjaringan aspirasi juga dapat diperoleh saat pelaksanaan APBD, dan dilakukan pada saat reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Atau dapat juga dengan mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Jika dalam pelaksanaan APBD ada yang tidak sesuai dengan APBD, dapat dilakukan perubahan APBD seperti dalam Pasal 316 ayat (1) dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Admosudirjo. (2005). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta : PT. Ardadizya Jaya.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djojosoekarto, A. (2004). Dinamika dan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Tata Pemerintahan Demokratis. Jakarta : Konrad Adeneur Stiftung

- Hidayat, Imam., Rifa'i, Achmadur., & Hari. (2009). Mengenal Tugas Fungsi dan Kewenangan DPRD. Yogyakarta : Aditya Media Publishing
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, cetakan ke II.
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syaiful. (2009). Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dan akuntansi. Bandung: Alfabeta
- Syamsul, I. (2004). Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD. Jakarta : Adeksi.

JURNAL

- Arnus, Sri H. (2017). Peran e-Government dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Al Izzah, Vol.12, (No.1), p.148.
- Abidin, Benny., & Herawati, Ratna. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. Jurnal Law Reform, Vol.14, (No.2), pp.251-258.
- Adianto, & As'ari, Hasim. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 14, (No.1), p.25.

- Djauhari., & Ridwan, Ahmad. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana), *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2 (No.2), p.1.
- Hart, Caroline S. (2016). How do Aspirations Matter?. *Journal of Human Development and Capabilities*, Vol. 17 (issue.3), p.341.
- Jati, Putrie Anindya., Wisnaeni, Fifiana., Indarja. (2016). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Review*, Vol.5, (No.2), p.8.
- Juharni, U. (2016). Model Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai, *Jurnal Ad'ministrare*, Vol. 3, (No.1), p.63, pp.67-68.
- Kamilah, M. (2016). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 Di Kota Balikpapan. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4, (No.5), p.861.
- Lambajang, Amelia A., Saerang, David P E., & Morasa, Jenny. (2018). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol. 9, (No.1), p.105.
- Miller, Susan M. (2013). Administering Representation: The Role of Elected Administrators in Translating Citizens' Preferences into Public Policy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 23, (Issue 4), pp. 865-897.
- Musnaidi., Roza, Darmini., & Maiyestati. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Pasaman. *Jurnal Pascasarjana Universitas Bung Hatta*. Vol. 4, (No.4), p.88.
- Tuju, Ranny Z. (2015). Tinjauan Hukum terhadap Tugas dan Fungsi DPRD dan Gubernur dalam Penyusunan Anggaran Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3, (No.8, Oktober), p.42.
- Usman, Sani Adu., Yusufari, Musa Yahaya., Hamza, Ahmed., & Abdullahi, Sadiq Rabi. (2016). The Effect of Budgeting and Budgetary Control in Local Government Administration of Nigeria. *European Journal of Business and Management*, Vol.8, (No.22), p.136.
- Winda. (2016). Etika Komunikasi DPRD Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat (Studi di

DPRD Provinsi Kalimantan Timur). *Journal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, (No.3), p198.

ni-total-gratifikasi-41-anggota-dprd-kota-malang diunduh tanggal 8 Maret 2019 pukul 08:50

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

KBBI retrieved from <https://kbbi.web.id/preventif>, diakses tanggal 15 Maret 2019 pukul 14.26

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

SUMBER ONLINE

Ibrahim, Maulana G. (2018). ICW : Korupsi APBD oleh Kepala Daerah Terjadi Paling Banyak di 2017. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3876999/icw-korupsi-apbd-oleh-kepala-daerah-terjadi-paling-banyak-di-2017>, di akses tanggal 22 Maret 2019 pukul 11:12

Dewi, Karlina S. (2018). Ini Total Gratifikasi 41 Anggota DPRD Malang. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/3636774/i>